



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

## **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR: 260/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PUMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA/KELURAHAN PLAWAD KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pmutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA PLAWAD KECAMATAN KARAWANG TIMUR KABUPATEN KARAWANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Plawad Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang Tahun 2020.

- . KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 12 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,**



**MIFTAH FARID**

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG  
 NOMOR : 260/HK.04.1-Kpt/3215/KPU-Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA/KELURAHAN PLAWAD KECAMATAN KARAWANG TIMUR  
 KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
 DESA/KELURAHAN PLAWAD DI KECAMATAN KARAWANG  
 TIMUR KABUPATEN KARAWANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI KARAWANG TAHUN 2020

## KELURAHAN/DESA PLAWAD

DESA/KEL	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	ALAMAT LENGKAP	NOMOR TPS
PLAWAD	Hari rhamdani	L	Krajan gebang jaya RT001 RW001	1
PLAWAD	Nanda Trimulyadi	L	Krajan RT003 RW001	2
PLAWAD	DANU	L	Krajan RT004 RW001	3
PLAWAD	Ardi Saputra	L	Krajan RT005 RW001	4
PLAWAD	Maman lukman nuhakim	L	Krajan plawad RT006 RW002	5
PLAWAD	ACIM	L	Krajan jalan syeQuro no 14 RT007 RW002	6
PLAWAD	EMUL MULYA SURYANA	L	KRAJAN RT008 RW002	7
PLAWAD	Edi junaedi	L	Krajan plawad jln syeh Quro RT009 RW002	8
PLAWAD	Muhammad Karim Amirullah	L	Jl Syehquro, krajan/plawad, RT09/02, Kel. Plawad, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang RT009 RW002	9
PLAWAD	Gugum Gumilar	L	Karang Tengah RT011 RW003	10
PLAWAD	Prilangga Rosadi	L	Kp.karang tengah kel.plawad kec.karawang timur RT012 RW003	11
PLAWAD	Hasan Basri	L	Karang tengah.kel plawad.kec karawang timur.kab katawang RT015 RW004	12
PLAWAD	Ade sofyan	L	Karang tengah RT016 RW004	13
PLAWAD	Siti Kurniah	P	Dusun Tanjung/Jalan syeh Quro No.62 RT021 RW005	14
PLAWAD	Herna Sukarya	L	Kp.Tanjung RT021 RW005	15
PLAWAD	Khumaedi abduhomad ramdhani	L	Kp. Tanjung RT020 RW005	16
PLAWAD	Rais abdullah	L	Kp. Tanjung RT022 RW005	17
PLAWAD	ENDANG WAHYUDIN	L	Kp tanjung plawad RT023 RW006	18
PLAWAD	Endang Hermawan	L	Kedung salam No.57 gank cempaka 2 RT028 RW007	19
PLAWAD	Rahmat sudira	L	Kedung salam RT028 RW007	20
PLAWAD	Ika Nurasih	P	Kedung salam RT032 RW008	21
PLAWAD	Novi Agustiani	P	Kedung salam RT032 RW008	22
PLAWAD	Abduloh	L	Ling 5 KAMURANG RT036 RW009	23
PLAWAD	Ahmad nurhasan	L	Ling 5 kamurang RT036 RW009	24
PLAWAD	Mohamad Jamaludin	L	Ling. 5 KAMURANG RT038 RW009	25

Ditetapkan di : Karawang  
 Pada tanggal : 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARAWANG,

